



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Curup - Muara Aman 39264 082278351126

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin pendidikan dasar

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan
2. 2 Fotocopy Akta Pendirian Lembaga/ Yayasan;
3. 3. Fotocopy KTP Perorangan/ Pimpinan Lembaga/ Yayasan atau Kuasanya;
4. 4. Pas Foto berwarna ukuran 3x4 = 3 lembar;
5. 5. Fotocopy SITU;
6. 6. Fotocopy SIUP dan TDP
7. 7. Fotocopy IMB
8. 8. Fotocopy STTS PBB;
9. 9. Fotocopy AD/ART dan struktur Lembaga/Yayasan;
10. 10. Kalau cabang lembaga/yayasan, harus dilampirkan kuasa atau mandat dari Kantor Pusat/ Wilayah Lembaga/ Yayasan;
11. 11. Referensi Bank (Yang menggambarkan kemampuan pengelola/ pelaksana membiayai penyelenggaraan pendidikan dasar. Untuk pendidikan umum sekurang-kurangnya mampu membiayai selama 3 tahun, sementara untuk pendidikan agama sekurang-kurangnya mampu membiayai sekurang-kurangnya selama 1 tahun);
12. 12. Data Pengelola dan Pelaksana Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Spesifikasi Tenaga Pimpinan dan Tenaga Pengajar Satuan Pendidikan Dasar serta Fotocopy ijazah serta sertifikasi guru pendidikan dasar);
13. 13 Rekomendasi dari Dinas Pendidikan/ Kantor Kementerian Agama;
14. 14. Denah lokasi dan bangunan gedung prasarana pendidikan;
15. 15. Surat Pernyataan tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
16. 16. Materai Rp. 6.000 sebanyak 2 lembar;
17. 17. Surat Pernyataan diatas Materai Rp. 6000, bahwa berkas yang anda masukan ke DPMPTSP adalah benar
18. 18. Map 3 buah (Plastik 1 Buah, kertas 2 Buah)
19. 19. Berkas permohonan dibuat rangkap 3




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Curup - Muara Aman 39264 082278351126

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Penjelasan dan penyerahan formulir
2. Menerima dan pemeriksaan dokumen/persyaratan
3. Pembuatan tanda terima berkas
4. Verifikasi berkas permohonan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Curup - Muara Aman 39264 082278351126

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Email : dpmptsplebongkab@gmail.com